



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

**Penggugat**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di XXXXXXXX XXXX, 20 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Fotokopi, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP: XXXXXXXXXXXX. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com. Sebagai **Penggugat**;

I a w a n

**Tergugat**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di XXXXXXXX, 07 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT, sekarang berada di Kota XXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat. Nomor HP: XXXXXXXXXXXX. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj, tanggal 05 November 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 16 Maret 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Gadang, pada tanggal 16 Maret 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus jejaka, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa semenjak awal bulan April tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, pada saat itu Tergugat sedang sakit di bagian pergelangan tangan, karena memasuki waktu berbuka puasa Penggugat berbuka terlebih dahulu dan tidak membantu Tergugat untuk mengoleskan salep hot krim, karena tidak membantu Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei tahun 2023 yang disebabkan, karena persoalan yang sebelumnya pada bulan April tersebut, dimana Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seranjang lagi dan Tergugat yang sering tidak pulang ke rumah, melihat sikap Tergugat yang telah mengabaikan Penggugat dan anak Penggugat, Penggugat kemudian bertanya kepada Tergugat bagaimana hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat malah bertanya kembali apa kesalahan Tergugat, Penggugat kemudian menjelaskan semuanya bagaimana perlakuan Tergugat kepada Penggugat, seperti Tergugat yang tidak pernah memberi Penggugat nafkah uang lagi, Tergugat yang tidak peduli dengan anak Penggugat, dan lainnya yang Penggugat rasakan, mendengar itu semua Tergugat kemudian pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
6. Bahwa sejak awal bulan Mei tahun 2023 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 5 bulan lamanya;

Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak telah berusaha upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Kota XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Penggugat mohon gugatan cerai ini dapat dikabulkan;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan untuk tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat tertanggal 30 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 Maret 2023, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh PPN/KUA Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **Saksi I**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Sijunjung, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah anak dari saudara kandung nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama XXXXXX (Tergugat) yang menikah sejak 2023 dengan status Penggugat janda cerai hidup dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Gadang, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak April 2023 saksi baru tahu sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat minta diurut ketika mau berbuka puasa, namun Penggugat tidak bisa karena mau mengurus anak buka puasa dan Penggugat mau buka puasa, lalu Tergugat marah dan melempar botol balsem hot cream kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat trauma, karena dengan suami sebelumnya bercerai karena KDRT, selain itu Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak, tidak memberikan nafkah, tinggal serumah hanya 1 bulan saja sejak menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga termasuk saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **Saksi II**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat di Kabupaten Sijunjung, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama XXXXXX (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2023 dengan status Penggugat janda cerai hidup dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;

Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Gadang, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak akhir-akhir ini sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat trauma, Tergugat melempar botol balsem hot cream kepada Penggugat dan kena badan Penggugat, gara-gara Penggugat tidak cepat mengurut Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak puasa tahun 2023 yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Penggugat, lalu seminggu kemudian Tergugat yang pergi;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga secara sepihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula

Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (*vide* pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*));

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat dengan bukti P.1 dan pengakuan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sijunjung secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2023, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, tertanggal 16 Maret 2023. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan perceraian;

Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1303031032023010, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 (dua) telah mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak *bain shughra* dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak bisa dimintai jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh sebab itu Penggugat menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian terbukti Penggugat terbukti sebagai warga penduduk Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-

Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut saling berhubungan dan telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan kronologis kasus sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2023 di Tanjung Gadang, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Gadang, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 bulan setelah menikah dalam bentuk adu mulut;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh Tergugat minta diurut ketika mau berbuka puasa, namun Penggugat tidak bisa karena mau mengurus anak buka puasa dan Penggugat mau buka puasa, lalu Tergugat marah dan melempar botol balsem hot cream kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat trauma, karena dengan suami sebelumnya bercerai karena KDRT, selain itu Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak, tidak memberikan nafkah;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
6. Bahwa upaya damai pernah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk adu mulut;
2. Bahwa penyebabnya karena Tergugat minta diurut ketika mau berbuka puasa, namun Penggugat tidak bisa karena mau mengurus anak buka puasa dan Penggugat mau buka puasa, lalu Tergugat marah dan melempat botol balsem hot cream kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat trauma, karena dengan suami sebelumnya bercerai karena KDRT, selain itu Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak, tidak memberikan nafkah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
4. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga dari Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai secara baik-baik, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan Tergugat minta diurut ketika mau berbuka puasa, namun Penggugat tidak bisa karena mau mengurus anak buka puasa dan Penggugat mau buka puasa, lalu Tergugat marah dan melempat botol balsem hot cream kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat trauma, karena dengan suami sebelumnya bercerai karena KDRT, selain itu Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak, tidak memberikan nafkah, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan *aquo* dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan hakim bebas untuk menilai dan patut dipertimbangkan;

Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan anak dari saudara kandung nenek Penggugat dan saksi kedua adalah sepupu Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut mempunyai pengetahuan yang bersumber dari Penggugat langsung, serta posisinya yang tinggal dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat, semakin memperkuat persangkaan hakim bahwa dalil *a quo* terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap hubungan antara suami istri dalam membina rumah tangga adalah tidak ada perselisihan dan pertengkaran, walaupun ada peristiwa yang membuat suami istri berselisih dan bertengkar yang bersifat temporal dan tidak terus menerus, maka hal itu merupakan wujud dalam upaya saling mengenal satu dengan yang lainnya serta memperkuat ikatan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* serta didukung dengan fakta di persidangan, terbukti Penggugat telah membina rumah tangga selama hampir lebih 1,5 tahun. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan lebih mengedepankan ego masing-masing sehingga membuat suasana rumah menjadi tidak harmonis dan rukun;

Menimbang, bahwa posisi suami dalam rumah tangga merupakan posisi yang sangat menentukan dalam perjalanan bahtera rumah tangga seseorang yaitu sebagai kepala rumah tangga, sehingga baik buruk dan arahnya akan ditentukan oleh bagaimana seorang suami bersikap dan bergaul serta berkomunikasi didepan istri bahkan ditengah masyarakat berdasarkan ajaran agama Islam yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan saja dibangun dengan dasar ikatan kasih sayang semata, akan tetapi juga ada tanggung jawab masing-masing baik suami maupun istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat kurang dalam

Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan anak bawaan Penggugat, hal ini tentu tidak sesuai dengan norma agama dan norma hukum yang ada di tengah masyarakat yang mana suami sebagai kepala rumah tangga juga sekaligus pencari nafkah. Dan dalam perkara *a quo* tidak ditemukan satu fakta pun yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat untuk mencari nafkah misalkan sakit keras yang tidak dapat disembuhkan sehingga menghalangi Tergugat untuk memenuhi kebutuhan istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil *a quo* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami, dan kewajiban itu melekat selama yang bersangkutan berstatus suami, dan semua itu tergambar dengan adanya upaya maksimal meskipun hasilnya tidak sesuai harapan dan keinginan karena banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga memberikan nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan suami baik ia dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Thoyyib bin Hasan bin Ali Al Husaini Al Bukhari dalam bukunya *Ar Raudhatun Nadiyyah Syarah Ad Durar Al Bahiyyah* yang di tambah keterangan (syarah) oleh Ahmad Muhammad Syakir pada Juz II, Penerbit Dar Aqidah, Kairo, halaman 105, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

تجب نفقة الزوجة على الزوج موسراً كان أو معسراً

Artinya: “Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit”.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat dari sisi komunikasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya meskipun ada masalah dalam rumah tangga tetap dikedepankan komunikasi yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An Nisa’ ayat 19:

.....وعاشروهن بالمعروف

Artinya: “dan bergaullah dengan mereka secara patut”.

Menimbang, bahwa frasa kalimat “**secara patut**” mempunyai makna dan kandungan yang penuh kebaikan, kesantunan dan rasa saling

Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati dan bukan dengan menyakiti hati Penggugat sebagai seorang istri. Sikap dan perbuatan yang mengedepankan ego, kasar, keras kepala, ada kekerasan dan merasa yang harus dihormati bukanlah suatu pola hubungan yang penuh dengan kebaikan, kesantunan dan rasa saling menghormati tapi menodai perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa syari'ah Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dan hukum itu sesuai dengan pesan agama yaitu untuk kemaslahatan kehidupan. Dalam konteks perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih sebagai berikut:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut yang sudah terbukti di persidangan dan menjadi fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian di depan pengadilan adalah jalan keluar yang diberikan hukum untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian di depan pengadilan sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak memiliki status hukum yang jelas. Terlebih bagi perempuan karena dengan adanya akta cerai ia dapat menentukan kelanjutan kehidupan dan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian menunjukan bahwa perkawinan merupakan kontrak sosial dan Islam memandangnya sebagai sebuah ikatan yang kuat (*miitsaaqan ghalizha*). Perkawinan itu akan bertahan dan wajib dipertahankan manakala dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan sarana ibadah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak membuat kedua belah pihak bahagia bahkan penuh dengan percekcoakan, saling merendahkan dan saling

Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina bahkan ada kekerasan, maka Hukum Negara dan Hukum Islam sangat bijaksana dengan memberikan jalan keluar atau pintu darurat berupa perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dan tanpa alasan yang sah padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini di putus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 H, oleh kami **Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Syahminar, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**

**Aprina Chintya, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Syahminar, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Rp. 60.000,00

Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 2. Biaya Proses    | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 30.000,00 |
| 4. Biaya Meterai   | Rp. 10.000,00 |

**J u m l a h** Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)